



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unsur Penunjang/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode tahun 2024-2026.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2024-2026.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. RPD;
- b. pelaksanaan RPD; dan
- c. pengendalian dan evaluasi.

BAB II
RPD
Pasal 3

- (1) RPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah selama periode tahun 2024-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN RPD
Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan oleh pejabat Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD; dan
- c. acuan bagi seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPD dalam kebijakan pengalokasian anggaran.
- (2) Kepala PD melaksanakan program RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Renstra PD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penjabat Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 Februari 2023

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 27 Februari 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 SETDA

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 007

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

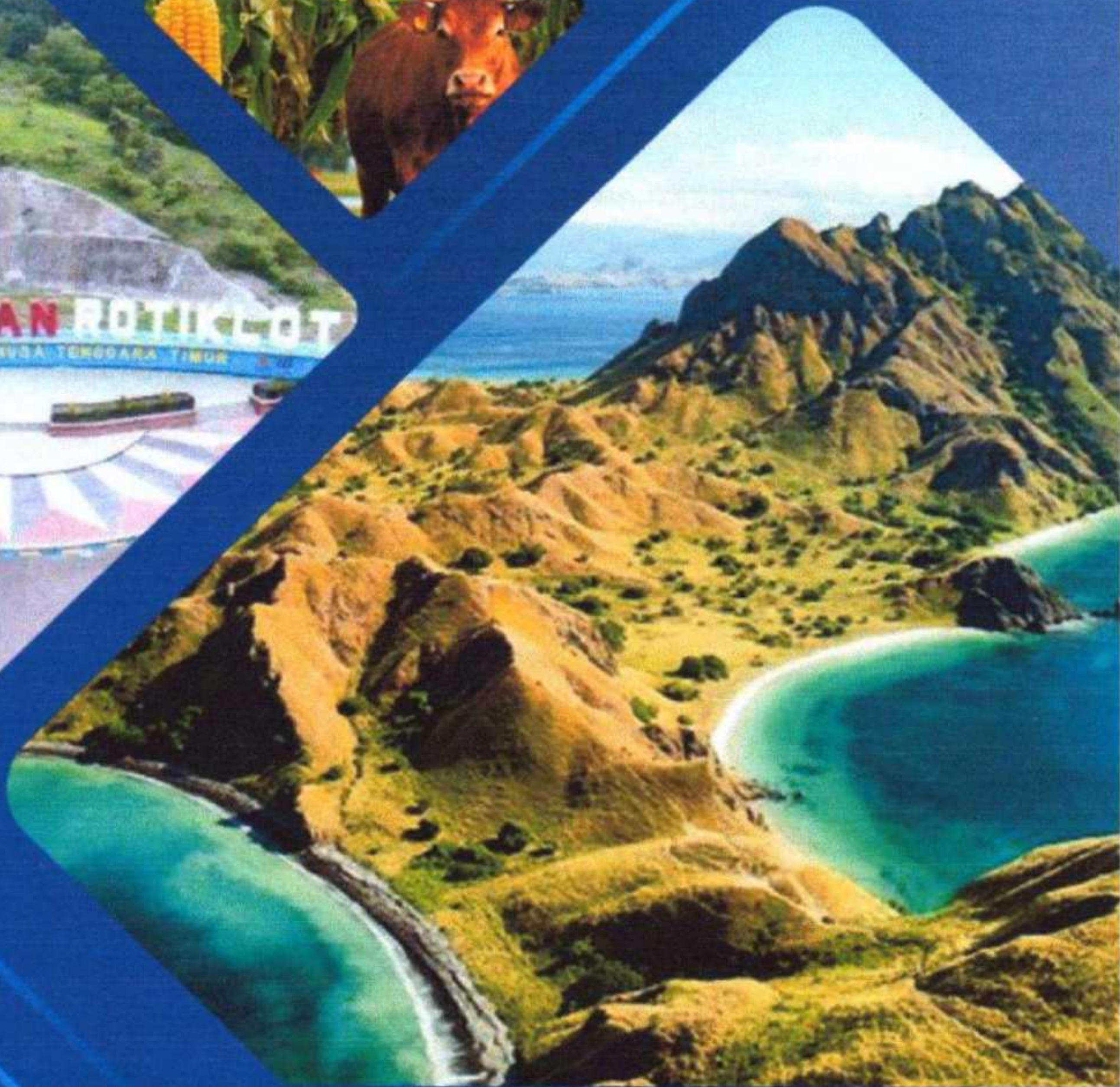
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ...	II-1
2.1 Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif.....	II-1
2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana	II-2
2.1.1.2 Demografi Wilayah	II-4
2.1.2 Potensi Perkembangan Wilayah	II-5
2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan...	II-5
2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove.....	II-11
2.1.2.3 Hutan Produksi(termasuk APL dan HGU)	II-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1 Pertumbuhan PDRB	II-15
2.2.2 Laju Inflasi	II-18
2.2.3 PDRB Per Kapita.....	II-19
2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio).....	II-20
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-21
2.2.5.1 Pengeluaran per Kapita.....	II-23
2.2.5.2 Umur Harapan Hidup.....	II-25
2.2.6 Angka Kemiskinan.....	II-27
2.2.7 Status Kesehatan.....	II-32
2.2.7.1 Status Gizi.....	II-32
2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi	II-34
2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-35
2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah.....	II-36
2.2.10 Skor Pola Pangan Harapan.....	II-36
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-37
2.3.1 Pendidikan.....	II-37
2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah	II-37

2.3.1.2 Rasio Murid/Guru	II-39
2.3.2 Kesehatan.....	II-40
2.3.2.1 Sarana Kesehatan	II-40
2.3.2.2 Tenaga Kesehatan	II-41
2.3.3 Pekerjaan Umum	II-42
2.3.3.1 Jalan dan Jembatan.....	II-42
2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya)	II-44
2.3.3.3 Sanitasi Lingkungan.....	II-47
2.3.4 Perhubungan	II-52
2.3.5 Listrik.....	II-53
2.3.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-54
2.3.6.1 Koperasi	II-54
2.3.6.2 Digitalisasi Koperasi	II-56
2.3.6.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	II-57
2.3.7 Penanaman Modal	II-58
2.3.8 Sosial	II-60
2.3.9 Petanian	II-63
2.3.9.1 Tanaman Pangan.....	II-64
2.3.9.2 Hortikultura	II-67
2.3.10 Kehutanan.....	II-72
2.3.11 Kelautan dan Perikanan	II-73
2.3.11.1 Perikanan Tangkap.....	II-73
2.3.11.2 Budidaya Laut.....	II-73
2.3.11.3 Budidaya Air Payau	II-75
2.3.12 Peternakan	II-75
2.3.13 Pariwisata.....	II-78
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-80
2.4.1 Ekonomi Makro Regional	II-80
2.4.2 Keuangan Pemerintahan Daerah	II-80
2.4.3 Perkembangan Inflasi	II-81
2.4.4 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah.....	II-83
2.4.5 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	II-83
2.4.6 Prospek Perekonomian Daerah	II-84
2.5 Penerapan Dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-84

2.5.1 Urusan Pendidikan.....	II-84
2.5.2 Urusan Kesehatan	II-85
2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum	II-86
2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	II-87
2.5.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	II-88
2.5.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja	II-88
2.5.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-88
2.5.6 Urusan Sosial.....	II-89
2.6 Capaian SDGS Provinsi NTT Tahun 2021	II-90
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2019-2021)	III-1
3.1.1 Kinerja Peklaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah	III-3
3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-5
3.1.3 Neraca Daerah.....	III-8
3.1.3.1 Aset	III-11
3.1.3.2 Kewajiban.....	III-12
3.1.3.3 Ekuitas Dana	III-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-13
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-14
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-20
3.3 Kerangka Pendanaan	III-24
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-24
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan	III-24
3.3.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah	III-25
3.3.1.3 Proyeksi Belanja.....	III-31
3.3.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-34
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-37
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-8
4.1.2 PDRB Perkapita.....	IV-9
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	IV-10
4.1.4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	IV-10
4.1.5 Inflasi	IV-11

4.1.6 Indeks Gini.....	IV-12
4.1.7 Indeks Pembangunan Gender	IV-13
4.2 Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..	IV-13
4.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar	IV-14
4.2.1.1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar	IV-14
4.2.1.2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.1.3 Urusan Pilihan.....	IV-20
4.2.1.4 Pendukung Urusan	IV-21
4.2.1.5 Penunjang Urusan	IV-21
4.3 Analisis Lingkungan Strategis.....	IV-23
4.3.1 Lingkungan Global	IV-23
4.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) TPB / SDGS.....	IV-23
4.3.1.2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global...	IV-24
4.3.1.3 Revolusi Industri 4.0.....	IV-25
4.3.1.4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang Telah Diimplementasikan Sejak Tahun 2016	IV-25
4.3.1.5 Pariwisata Dunia	IV-26
4.3.1.6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo.....	IV-26
4.3.2 Lingkungan Nasional	IV-34
4.3.2.1 Kebhinekaan Indonesia dari Sisi Etnis, Ras, Suku, Sosial, Budaya, dan Agama.....	IV-34
4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT.....	IV-34
4.3.2.3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-41
4.3.2.4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025	IV-41
4.3.3 Isu Strategis Provinsi	IV-44
4.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan.....	IV-44
4.3.3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan.....	IV-45
4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan	

Masalah Sosial.....	IV-47
4.3.3.4 Penanggulangan Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim	IV-47
4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT	IV-47
4.3.3.6 Refomarsi Birokrasi.....	IV-48
4.3.3.7 Dampak Covid 19.....	IV-50
BAB V TUJAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Penyelarasan Target Indikator Makro Dan Program Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024	V-1
5.2 Kesesuaian Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD NTT Tahun 2005-2025.....	V-2
5.3 Tujuan Dan Sasaran.....	V-4
5.4 Cascading Kinerja.....	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PROIRITAS.....	VI-1
6.1 Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-14
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-15
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi	IX-2
9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.....	IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021	II-4
Tabel 2.2	Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020	II-6
Tabel 2.3	Kawasan Konservasi Provinsi NTT	II-7
Tabel 2.4	Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota	II-12
Tabel 2.5	Luas Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT	II-14
Tabel 2.6	PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021	II-15
Tabel 2.7	Presentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021	II-16
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018-2021	II-17
Tabel 2.9	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2018-2021	II-18
Tabel 2.10	PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020	II-20
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Pengeluaran Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-24
Tabel 2.13	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021	II-25
Tabel 2.14	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021	II-27
Tabel 2.15	Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022.....	II-30
Tabel 2.16	Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022	II-33
Tabel 2.17	Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT Tahun 2018-2022	II-35
Tabel 2.18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di provinsi NTT Tahun 2013-2021	II-36

Tabel 2.19	Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020	II-36
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun Per Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2019-2021	II-37
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	II-39
Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021.....	II-40
Tabel 2.23	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTT Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.24	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020.....	II-42
Tabel 2.25	Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020	II-43
Tabel 2.26	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur	II-44
Tabel 2.27	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-48
Tabel 2.28	Data Akses Sanitasi Layak, BABS, dan STBM Provinsi NTT	II-51
Tabel 2.29	Arus Penumpang Yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021	II-52
Tabel 2.30	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021	II-53
Tabel 2.31	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022	II-54
Tabel 2.32	Realisasi Proyek dan Investasi PMDKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	II-58
Tabel 2.33	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017	II-62
Tabel 2.34	Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun	

	2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	II-64
Tabel 2.35	Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-65
Tabel 2.36	Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021	II-66
Tabel 2.37	Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kwintal) Tahun 2019-2021	II-68
Tabel 2.38	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2019-2021	II-69
Tabel 2.39	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kwintal) Tahun 2019-2021	II-70
Tabel 2.40	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020	II-72
Tabel 2.41	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)	II-75
Tabel 2.42	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)	II-76
Tabel 2.43	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2021	II-77
Tabel 2.44	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-79
Tabel 2.45	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan	II-85
Tabel 2.46	Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	II-86
Tabel 3.1	Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2021	III-4
Tabel 3.2	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.4	Neraca Provinsi NTT 2019-2021	III-9
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021	III-10
Tabel 3.6	Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 – 2021	III-15

Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019-2021	III-17
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-18
Tabel 3.9	Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi Tahun 2019-2021	III-20
Tabel 3.10	Defisi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisi Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.12	Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah	III-27
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026	III-30
Tabel 3.14	Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja Daerah 2021-2023	III-34
Tabel 3.16	Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026	III-36
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-37
Tabel 3.19	Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	III-38
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	IV-2
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi NTT Tahun 2020-2024	IV-34
Tabel 4.3	Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-35
Tabel 5.1	Target Indikator Makro Dalam RPJMN 2020-2024 dengan RPD Provnsi NTT Tahun 2024-2026	V-2
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	V-6
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-14
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026.....	VI-16
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026	VII-1

Re

Tabel 7.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.....	VII-4
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Lainnya .	I-7
Gambar 1.2	Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K ..	I-7
Gambar 2.1	Peta Provinsi NTT	II-1
Gambar 2.2	Peta dan Data Bencana di NTT Tahun 2021	II-3
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021	II-8
Gambar 2.4	Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021	II-8
Gambar 2.5	Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021	II-9
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021	II-10
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021	II-10
Gambar 2.8	Grafik Gini Rasio Provinsi NTT Tahun 2016-2021	II-21
Gambar 2.9	IPM NTT Tahun 2011-2021.....	II-22
Gambar 2.10	Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT, Menurut Kabupaten/Kota, 2022	II-32
Gambar 2.11	Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT Tahun 2018-2022.....	II-34
Gambar 2.12	Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022	II-49
Gambar 2.13	Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022	II-50
Gambar 2.14	Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/ Kota Di NTT	II-56
Gambar 2.15	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Jenis Usaha	II-57
Grafik 2.16	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Di NTT Tahun 2021	II-74
Gambar 3.1	Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja	III-19
Gambar 4.1	Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020	IV-9
Gambar 4.2	Perbandingan Target dan PDR Per Kapita	

	Tahun 2019 dan 2020	IV-9
Gambar 4.3	Target dan Capaian IPM NTT Tahun 2019 dan 2020.....	IV-10
Gambar 4.4	Target dan Capaian Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Tahun 2019 dan 2020	IV-11
Gambar 4.5	Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 dan 2020	IV-12
Gambar 4.6	Target dan Capaian Indeks Gini Tahun 2019 dan 2020....	IV-13
Gambar 4.7	Destinasi Wisata Prioritas	IV-27
Gambar 4.8	Lokasi DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020 – 2024 di Kepulauan Nusa Tenggara	IV-28
Gambar 5.1	Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi NTT	V-9
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2025	VI-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023¹ telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

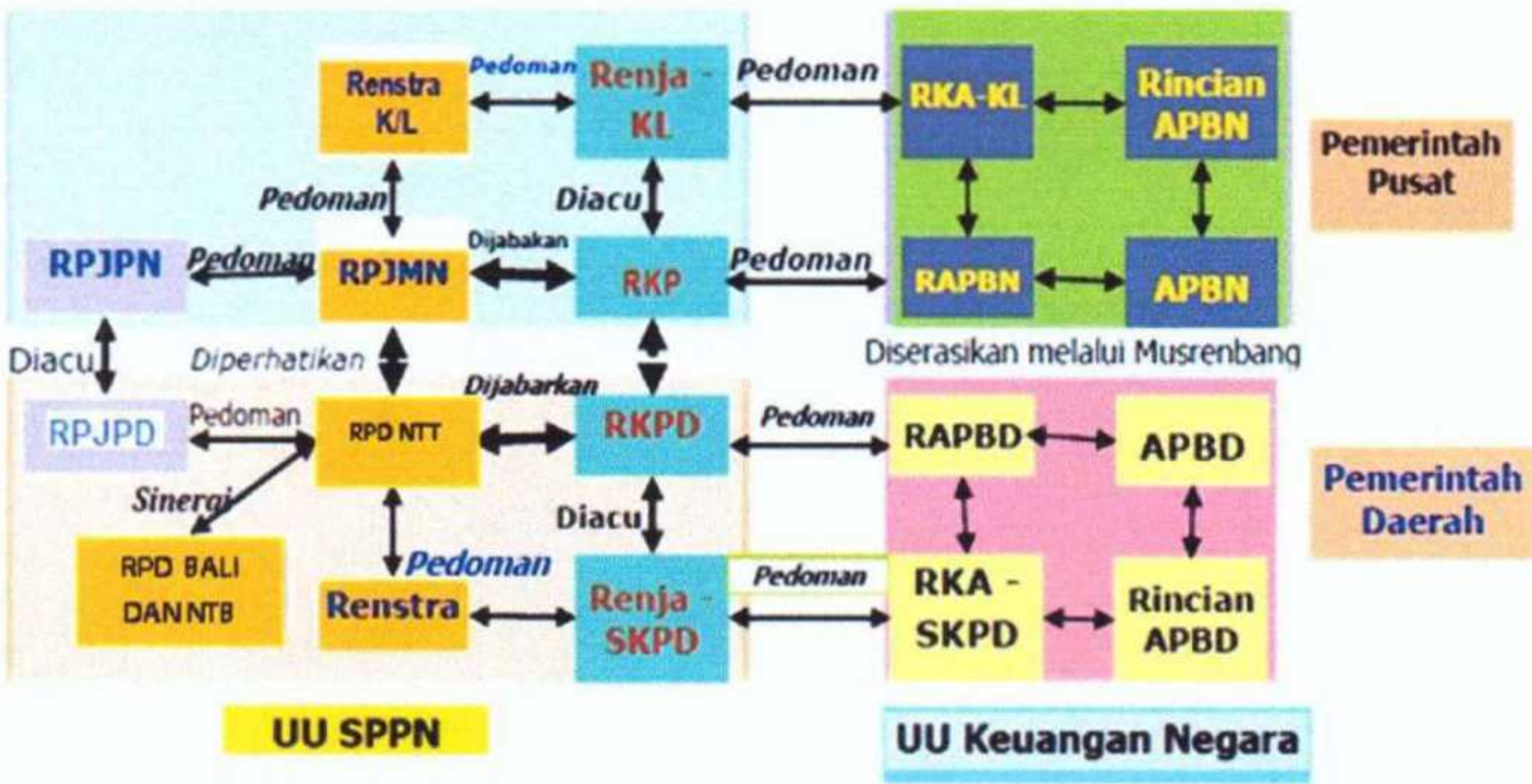
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

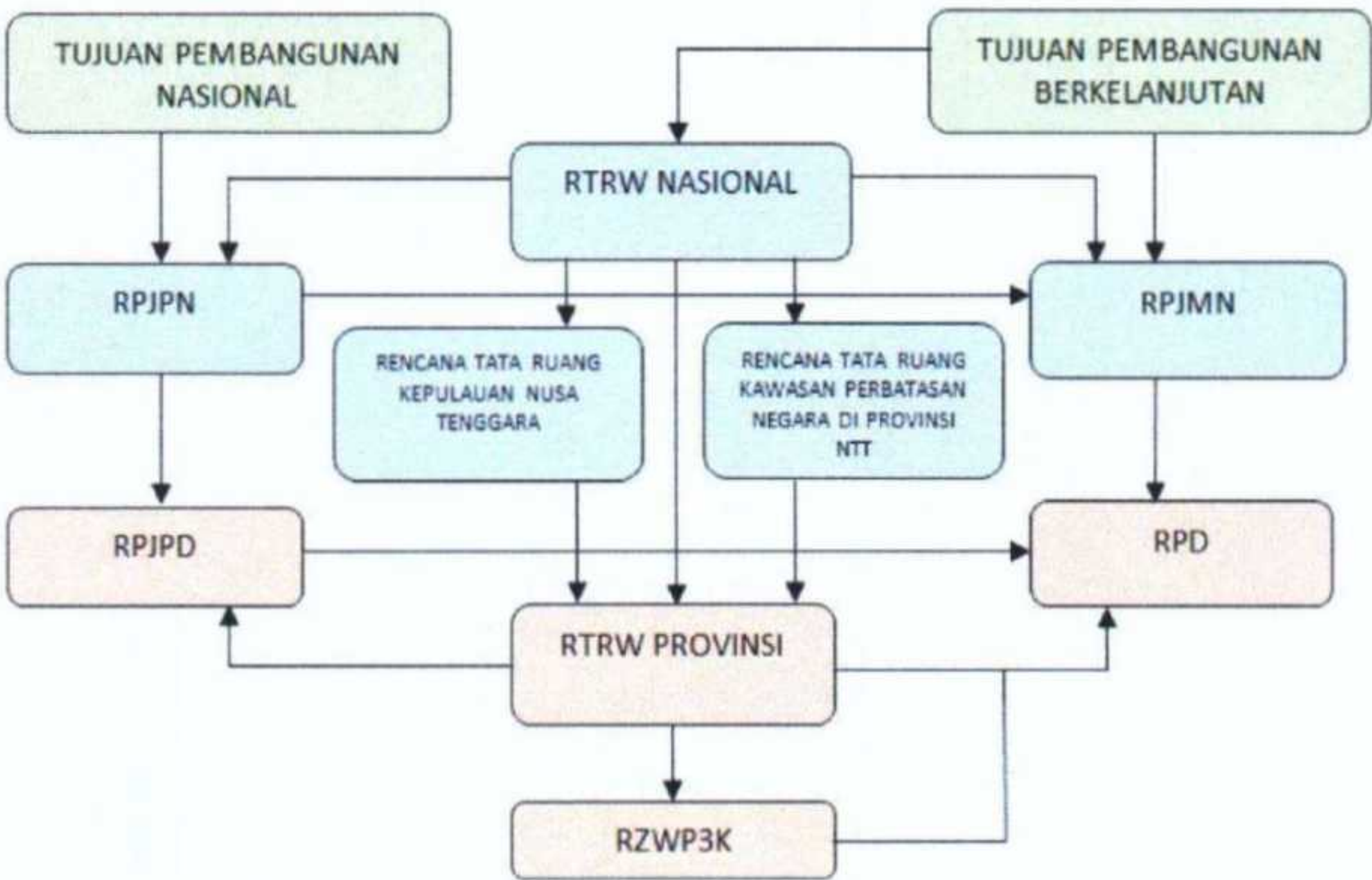
39. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Pembatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
40. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
41. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur hubungan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Lainnya

Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) -sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K

Handwritten signature or mark.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD;
4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
2. Sebagai tolak ukur penilaian pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dan analisis yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. Gambaran Keuangan Daerah, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar memproyeksi, fiskal daerah untuk penetapan pagu indikatif.

BAB IV. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB V. Tujuan dan Sasaran, memuat Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat dan Isu strategis aktual.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas, menguraikan Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, memuat Kerangka Pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan Bidang Urusan.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX. Penutup.